

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Sudah menjado kodrat alam bahwa seorang perempuan serta seorang laki-laki mempunyai daya tarik-menarik antara manusia yang satu dengan manusia lain untuk menjalani hidup berdampingan. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu cara untuk mempersatukan diantara keduanya, yaitu melalui ikatan perkawinan yang sah.

Perkawinan telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur mengenai hubungan perdata saja, tetapi juga menjadi dasar hukum yang berkaitan dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melangsungkan suatu perkawinan, maka diperlukan beberapa syarat untuk menjamin keabsahannya. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali.

Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain<sup>1</sup>. Menurut pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita<sup>2</sup>. Di dalam wali nasab, dikelompokkan lagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan. Pengelompokan tersebut meliputi:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya adalah wali hakim. Berbeda dengan wali nasab, wali hakim merupakan wali yang tidak memiliki hubungan erat dengan mempelai wanita. Sehingga, wali hakim bertindak sebagai alternatif apabila wali nasab tidak ada. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk

---

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 62.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 63.

menggantikan wali nasab berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah<sup>3</sup>. Pada pelaksanaannya, tentu terdapat syarat-syarat agar wali hakim dapat menggantikan kedudukan wali nasab. Syarat wali hakim dapat mengganti kedudukan wali nasab bila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab sedang berpergian jauh dan tidak sempat menjadi wali
3. Tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib
4. Wali nasab kehilangan haknya
5. Wali nasab sedang berihram atau haji
6. Wali nasab menolak menjadi wali<sup>4</sup>

Pada saat ini, banyak sekali dijumpai permohonan wali hakim untuk kelangsungan suatu perkawinan. Salah satunya adalah dengan alasan bahwa wali nasab menolak menjadi wali, seperti yang termuat di dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor: 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, bahwa wali nasab enggan untuk menjadi wali putrinya. Penolakan ini disertai dengan alasan bahwa adanya *gelit jeneng* dalam adat *kejawen*.

*Gelit jeneng* terdiri dari dua kata yaitu *gelit* dan *jeneng*. Secara Bahasa, *gelit* merupakan kesamaan dan *jeneng* merupakan kata dari Bahasa Jawa yang berarti nama. Jadi menurut istilah, *gelit jeneng* adalah suatu kesamaan kata pertama maupun terakhir dalam sebuah nama. Misalnya, bapak dari mempelai wanita

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 64.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 65.

bernama Supriyadi dan Ibu dari mempelai pria Bernama Sumini. Sehingga, kedua orang tua mempelai memiliki kesamaan nama pada suku kata pertama, yaitu “su”. Oleh karenanya, hal ini dianggap termasuk ke dalam *gelit jeneng*. Beberapa daerah di Bojonegoro masih mempercayainya. Apabila kepercayaan ini dilanggar, akan membawa petaka untuk kedepannya. Karena itulah, salah satu warga Bojonegoro enggan menjadi wali nasab dalam kelangsungan perkawinan anaknya.

Seperti yang termuat di dalam Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, yang di dalamnya memuat penetapan mengenai wali *adhal* yang disebabkan oleh adanya *gelit jeneng*. Hal ini telah terjadi juga pada beberapa pasangan lain. Misalnya pada *website* “Islamy Islam Kaffah Alhlussunnah Wal Jamaah”, terdapat konsultasi syariah yang membahas mengenai tidak direstuinnya hubungan salah satu pasangan, dengan alasan adanya *gelit jeneng*. Selain itu, pada *website* “Kaskus” juga terdapat konsultasi mengenai persoalan yang sama. Oleh karena itu, keberadaan *gelit jeneng* dalam adat *kejawen* pada saat ini masih tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan wali atau orang tua mempelai enggan untuk menikahkan anaknya.

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut dengan *waliyul adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan<sup>5</sup>. Untuk tetap melangsungkan perkawinan, dibutuhkan solusi sebagai penengah diantara keduanya. Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, Jakarta: DU Publishing. Hlm. 122.

wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah<sup>6</sup>. Tidak semua penolakan menjadi wali dari orang tua kandung disertai dengan alasan yang logis. Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan wali *adhal* itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang syah dari Pengadilan Agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim<sup>7</sup>.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan, maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian mengenai penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dengan judul **“KAJIAN YURIDIS *GELIT JENENG ADAT KEJAWEN* DALAM PENETAPAN WALI *ADHAL*”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan *gelit jeneng* dalam adat *kejawen* untuk penetapan wali *adhal* berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum wali *adhal* dalam sumber hukum positif di Indonesia terhadap *gelit jeneng* pada adat *kejawen*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

---

<sup>6</sup>Jamaludin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press. Hlm. 122.

<sup>7</sup>Ahmad Sarwat, Op.cit., Hlm. 123.

1. Mengetahui pengaturan *gelit jeneng* dalam adat *kejawen* untuk penetapan wali *adhal* berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui kedudukan hukum wali *adhal* dalam sumber hukum positif di Indonesia terhadap *gelit jeneng* pada adat *kejawen*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama karena *gelit jeneng* adat *kejawen* dengan merujuk pada hukum positif di Indonesia, serta dapat menjadi acuan terhadap peneliti selanjutnya dalam penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dalam cabang ilmu hukum, khususnya dalam permasalahan yang menyangkut pelaksanaan penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Tinjauan Umum Perkawinan**

###### **1.5.1.1 Pengertian Perkawinan**

Istilah “nikah” seringkali diidentikkan dengan istilah “kawin”, terutama di negara Indonesia ini sehingga pernikahan itu

adalah perkawinan dan sebaliknya, perkawinan itu adalah pernikahan<sup>8</sup>. Sehingga, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang mendefinisikan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan seksual, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin di antara suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal<sup>9</sup>. Hal ini memiliki makna bahwa perkawinan merupakan salah satu contoh perikatan, dikarenakan pihak-pihak di dalamnya saling mengikatkan diri. Dengan merujuk pada definisi tersebut, terdapat beberapa poin penting di dalamnya, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

---

<sup>8</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, 2019, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah. Hlm. 111.

<sup>9</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, 2020, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana. Hlm. 220.

Sehingga dapat dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertama, mengenai ikatan lahir batin. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih<sup>10</sup>. Ikatan lahir batin merupakan sebuah ikatan dalam perkawinan yang mengikat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir merupakan suatu ikatan yang terlihat, yaitu sebuah hubungan hukum antara suami dan istri. Berbeda dengan ikatan lahir, ikatan batin merupakan sebuah ikatan yang tidak terlihat. Ikatan ini hanya bisa dirasakan oleh suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.

Kedua, antara seorang pria dan seorang wanita, maksudnya ialah dalam sebuah perkawinan hanya diperbolehkan dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga, tidak diperkenankan melaksanakan perkawinan dengan sesama jenis. Hal ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami.

Ketiga, sebagai suami istri, maksudnya adalah setelah dilangsungkannya perkawinan, diharapkan kedua belah pihak dapat

---

<sup>10</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, Op.cit., Hlm. 10.



menjadi suami dan istri, apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang. Dalam menjadi suami istri, tentunya memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi diantara keduanya.

Keempat, membentuk keluarga. Dengan dilangsungkannya perkawinan, tujuannya adalah untuk membentuk keluarga. Hal ini sesuai dengan pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Hadirnya keturunan akan menjadikan keluarga kekal dan bahagia. Sehingga, akan tercapai tujuan dari perkawinan.

Kemudian yang kelima Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar dari dilaksanakannya suatu perkawinan adalah mengingat adanya hubungan erat dengan suatu agama dan kerohanian. Perkawinan mutlak harus didasari Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan calon suami dan istri tersebut.

Berbeda dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dalam pandangan Hukum Islam, harus dilaksanakan dengan suatu akad. Akad disini

merupakan suatu perikatan antara para pihak yang bersangkutan, yang disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari kedua definisi tersebut, ada beberapa definisi perkawinan menurut beberapa ahli hukum, yaitu:

1. Hilman Hadikusuma, mengemukakan: Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.<sup>11</sup> Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju. Hlm. 1. Dalam Muhammad Yusuf, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 Jo PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018). Hlm. 1.

2. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: “Menurut istilah Hukum Islam, kawin sama dengan nikah atau kata *zawaj*, yang mana menurut *syara*’ memiliki maksud akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>12</sup>.
3. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi mengenai perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan terbentuk dari hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia dan kekal dalam sebuah rumah tangga, atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **1.5.1.2 Asas Perkawinan**

Asas menurut bahasa berarti dasar, sedangkan menurut istilah, asas adalah prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan.

---

<sup>12</sup> Zahri Hamid, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta. Hlm. 1. Dalam Emma Desy Wulansari, “Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam”, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 2 (November 2018), 494.

<sup>13</sup> Eoh O.S., 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, cet.II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 27-28.

Seperti pada perkawinan, tentu memiliki asas pada pelaksanaannya.

Asas perkawinan diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Sukarela

Asas ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai<sup>14</sup>. Sukarela yang berarti tidak dengan terpaksa atau bisa disebut atas dasar kemauan diri sendiri. Menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan kedua wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting, karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan *ijab qabul*, Jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KHI yang menentukan tentang wali nikah. Sehingga pelaksanaannya, diantara pihak-pihak yang bersangkutan, tidak ada yang merasa terpaksa.

---

<sup>14</sup> Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. Hlm. 32.

## 2. Asas Partisipasi Keluarga

Dalam melangsungkan suatu perkawinan, diperlukan adanya partisipasi dari keluarga. Partisipasi ini tentunya dari kedua orang tua kedua belah pihak, atau apabila kedua orang tuanya telah tiada atau meninggal dunia, sekurang-kurangnya mendapatkan partisipasi dari wali pengampu atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas.

## 3. Asas Perceraian Dipersulit

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan. Tentunya memberikan dampak buruk, tidak hanya kepada kedua pihak, akan tetapi berdampak juga pada keturunan dan keluarganya. Oleh karena itu, perkawinan harus tetap dipertahankan sampai akhir hayat.

## 4. Asas Monogami (Poligami Dipersulit dan Diperketat)

Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan Pengadilan<sup>15</sup>. Asas monogami merupakan suatu asas yang hanya memperbolehkan suatu perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Asas inilah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>15</sup> Wardah Nuroniyah, 2016, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: Cinta Buku Media. Hlm. 115.

Tahun 1974 (UU Perkawinan). Sehingga, apabila pria akan melakukan poligami akan dipersulit, yaitu dengan memenuhi suatu syarat-syarat poligami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 65 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif bagi suami yang akan melakukan poligami.

#### 5. Asas Kematangan Calon Mempelai

Kematangan calon mempelai sangat berpengaruh pada suatu perkawinan. Hal ini menyangkut kesiapan fisik dan mental. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya terdapat kondisi yang sebaliknya, karena kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga terkoyak oleh adanya tindakan kekerasan.

Banyaknya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dampak dari kurang matangnya mental salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengubah ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun adalah merupakan salah satu upaya mencegah perkawinan

dini. Sehingga nantinya, calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah cukup matang fisik dan mentalnya.

#### 6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Maksud asas ini adalah untuk melindungi wanita. Dengan adanya perkawinan yang sah, tentu akan sedikit mengurangi ancaman-ancaman terhadap wanita. Serta, guna mendukung tujuan dari perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.

#### 7. Asas Legalitas

Suatu perkawinan sangat memerlukan adanya asas legalitas, karena suatu perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan ini berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

### **1.5.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan<sup>16</sup>. Dalam Bahasa Arab, rukun berarti sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan. Sedangkan secara istilah, rukun merupakan

---

<sup>16</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Op.cit., Hlm. 51.

suatu pokok yang harus dipenuhi. Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah<sup>17</sup>. Berikut ini merupakan rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon Suami

Sebagai calon suami, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

- a. Bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas);

Calon suami harus berjenis kelamin laki-laki dan telah dibuktikan dengan adanya berkas-berkas pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk, tujuannya untuk menjamin bahwa calon suami benar-benar berjenis kelamin laki-laki. Secara umum, maksud dari syarat ini adalah untuk menghindari perkawinan sesama jenis.

- b. Calon suami beragama Islam;

Syarat yang kedua adalah calon suami harus beragama Islam. Dalam suatu perkawinan Islam, yang digunakan sebagai landasan adalah Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, Op.cit., Hlm. 123.



(KHI). Oleh karena itu, seorang calon suami diwajibkan beragama Islam.

c. *Aqil baligh* dan *mukallaf*;

*Aqil baligh* adalah seseorang yang berakal dan dianggap telah cakap untuk melakukan perkawinan. Seorang calon suami harus *aqil baligh*, artinya bahwa seorang calon suami tersebut telah dianggap matang pikirannya.

*Mukallaf* adalah seorang muslim yang telah *aqil baligh*, sehingga dikenai suatu kewajiban. Kewajiban ini berupa perintah dan larangan dari Tuhan. Sehingga, antara *aqil baligh* dan *mukallaf* sangatlah berhubungan erat.

d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu;

Syarat yang keempat adalah calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu. Maksud diketahui adalah bahwa calon mempelai laki-laki tidaklah *ghaib*, dan nyata adanya.

e. Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri;

Ada beberapa laki-laki yang haram dikawini oleh seorang wanita. Misalnya adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, syarat ini sangat penting untuk diperhatikan.

- f. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini;

Maksud dari syarat ini adalah, bahwa kedua mempelai harus saling mengenal. Apabila suatu perkawinan dilakukan melalui perijodohan dari kedua orang tua calon mempelai atau dari keluarga yang lain, maka kedua orang tua calon mempelai atau keluarganya harus saling memperkenalkan.

- g. Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan;

Maksud dari rela melakukan perkawinan adalah tidak adanya suatu paksaan dari pihak-pihak terkait. Sehingga rela untuk melakukan perkawinan dengan calon mempelai wanita sesuai dengan keinginan tanpa adanya paksaan.

- h. Tidak dalam kondisi sedang *ihram* baik haji ataupun umroh;

Seorang calon suami yang dalam keadaan sedang *ihram* tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan, dalam hatinya telah tertanam niat untuk melaksanakan ibadah.

- i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri;

Selanjutnya adalah tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Misalnya calon istri adalah saudara sekandung dari istri pertama.

- j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri.<sup>18</sup>

Syarat yang terakhir adalah calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri, apabila dalam keadaan beristri, maka harus diketahui oleh calon istri kedua. Serta, calon suami telah mendapat izin dari istri pertama untuk melakukan perkawinan.

## 2. Calon Istri

Tidak berbeda dengan calon suami, calon istri juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

- a. Beragama Islam;

Apabila seorang calon suami beragama Islam, maka calon Istri juga harus beragama Islam, karena di Indonesia tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Serta yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan adalah menurut hukum dan agama Islam.

---

<sup>18</sup> Umar haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Op.cit., Hlm. 58.

b. *Akil baligh*;

Seperti halnya calon suami, calon istri juga harus memenuhi syarat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dijelaskan bahwa batas minimal melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Pada usia ini dirasa cukup matang, sehingga siap untuk melakukan perkawinan.

c. Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang *khunsa* (seorang yang berkelamin ganda);

Maksudnya adalah calon istri secara jelas adalah seorang wanita. Karena di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan sesama jenis.

d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini;

Seorang mempelai laki-laki harus melakukan perkawinan dengan wanita yang halal dikawini. Begitu juga sebaliknya, seorang mempelai laki-laki tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan wanita yang haram dikawini. Wanita yang haram dikawini contohnya adalah pezina.

- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan;

Dalam melakukan perkawinan, mempelai wanita tidak diperbolehkan dalam suatu ikatan perkawinan. Karena, secara hukum wanita tersebut masih sah dalam suatu perkawinan lain.

- f. Calon mempelai wanita tidak dalam *masa iddah*;

Calon mempelai wanita yang dalam *masa iddah* dilarang untuk melakukan perkawinan. Apabila ingin melakukan perkawinan, maka harus menunggu *masa iddah* selesai.

- g. Tidak ada paksaan;

Sama seperti syarat pada calon suami, dalam melakukan perkawinan, calon istri juga harus tidak dalam keterpaksaan. Sehingga rela untuk melakukan perkawinan.

- h. Tidak dalam *ihram* baik haji ataupun umroh<sup>19</sup>.

Seorang calon istri yang dalam keadaan sedang *ihram* tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan, dalam hatinya telah tertanam niat untuk melaksanakan ibadah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 59.

Selain syarat-syarat tersebut, kedua calon suami dan istri juga harus memenuhi syarat mengenai batas usia minimal perkawinan. Saat ini batas usia minimal calon suami dan istri adalah 19 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengubah ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan. Pada usia ini, dianggap bahwa kedua mempelai telah matang sehingga cakap untuk melakukan perkawinan. Serta, hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir dampak dari adanya perkawinan dini.

### 3. Wali Nikah

Wali diambil dari kata *alwilayah-wala'* yang berarti menguasainya atau ada yang mengatakan itu dengan membantu<sup>20</sup>. Tujuan adanya wali nikah pada dasarnya untuk menjaga kemaslahatan perempuan ketika akan menikah<sup>21</sup>.

Peran wali dalam suatu perkawinan sangatlah penting. Hal ini guna keperluan pada saat akad nikah, yang di dalamnya menggunakan *ijab qabul*. Dimana *lafadz ijab* diucapkan oleh wali, sedangkan *qabul* diucapkan oleh suami<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Umar haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Op.cit., Hlm. 62.

<sup>21</sup> Wardah Nuroniyah, Op.cit., Hlm. 215.

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, Op.cit., Hlm. 116.

Syarat-syarat menjadi seorang wali adalah:

a. Beragama Islam

Dalam pelaksanaan perkawinan Islam, maka syarat pertama sebagai seorang wali adalah beragama Islam. Apabila tidak beragama Islam, maka perkawinan dianggap tidak sah.

b. *Baligh*

*Baligh* merupakan salah satu syarat yang sangat penting. Karena, seseorang yang telah mencapai usia *baligh* dianggap cakap untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah.

c. Berakal sehat

Syarat yang ketiga adalah berakal sehat, apabila wali dalam keadaan terganggu jiwanya, maka dianggap tidak mampu menjadi wali.

d. Laki-laki

Wali harus berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan bahwa laki-laki yang bisa melindungi wanita. Sehingga, dalam pelaksanaan perkawinan, wali harus berjenis kelamin laki-laki.

e. Adil

Adil yang dimaksudkan disini adalah, wali taat beragama islam dan wali tidak mendapat tekanan apapun, maka disamping keempat syarat tersebut di atas, maka seseorang sudah cakap bertindak sebagai wali.<sup>23</sup>

4. Dua Orang Saksi

Dua orang saksi merupakan salah satu rukun perkawinan. Suatu perkawinan yang tidak menghadirkan 2 orang saksi mempunyai konsekuensi dapat dimintakan pembatalan<sup>24</sup>. Dengan kata lain, perkawinan akan menjadi tidak sah apabila tidak menghadirkan dua orang saksi. Jumlah ini merupakan jumlah minimal, jadi dalam suatu perkawinan boleh menghadirkan saksi lebih dari dua orang.

Adapun syarat-syarat menjadi saksi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), diantaranya adalah:

a. Laki-laki muslim

Dalam melaksanakan perkawinan dibutuhkan dua orang saksi berjenis kelamin laki-laki dan muslim. Hal ini dikarenakan kedudukan laki-laki dalam persaksian tidak dapat digantikan oleh wanita. Apabila yang hadir dalam

---

<sup>23</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Op.cit., Hlm. 66.

<sup>24</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Op.cit., Hlm. 44.



perkawinan adalah dua orang wanita, maka perkawinan dianggap tidak sah, karena kedua saksi tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Begitu pula dengan yang beragama non Islam, apabila yang hadir dalam perkawinan adalah bukan beragama Islam, maka perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, syarat ini harus dipenuhi.

b. Berakal sehat

Seorang saksi harus memenuhi syarat ini, karena apabila dalam keadaan sakit atau terganggu jiwanya, maka dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi. Tentu hal ini akan menimbulkan dampak untuk kedepannya. Dengan demikian, syarat ini harus dipenuhi.

c. *Aqil Baligh*

*Aqil baligh* berasal dari dua kata, yaitu *aqil* yang berarti akal, dan *baligh* yang berarti sudah cukup umur. Sehingga secara istilah, *aqil baligh* adalah seseorang yang berakal dan telah cakap untuk menjadi saksi. Seorang saksi harus *aqil baligh* artinya bahwa seorang saksi tersebut telah dianggap matang pikirannya, sehingga mampu untuk menjadi saksi.

d. Adil (beragama dengan baik)

Berbeda dengan definisi adil dalam Bahasa Indonesia, adil disini merupakan seseorang yang taat beragama Islam. Sehingga sangat cakap untuk menjadi saksi.

e. Mendengar dan memahami *sighat* akad (dalam Pasal 25 KHI disebut dengan istilah tidak tuna rungu atau tuli)<sup>25</sup>.

Syarat ini harus dipenuhi oleh saksi, karena apabila saksi dalam keadaan tuna rungu, maka tidak bisa mendengar *ijab qabul*. Sehingga dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi.

5. *Ijab dan Qabul*

*Ijab dan Qabul* merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam suatu akad. *Ijab* berarti menetapkan sesuatu, sedangkan *qabul* adalah persetujuan atas *Ijab* yang telah diucapkan. Dalam pengucapan *ijab qabul*, dilakukan oleh wali dan calon suami.

Syarat-syarat *ijab qabul*:

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 68.

a. Satu Majelis

*Ijab qabul* harus dilakukan dalam satu majelis. Artinya, pada pengucapan *ijab* harus dalam tempat yang sama dengan pengucapan *qabul*. Sehingga, pengucap *ijab* dan *qabul* sama-sama hadir di tempat yang sama. Di dalam majelis tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi.

b. Saling Dengar dan Mengerti

Kedua pengucap *ijab* dan *qabul* harus sama-sama mengerti dan saling dengar. Apabila salah satu tidak mengerti atau tidak bisa mendengar, maka *ijab* dan *qabul* dianggap tidak sah.

c. Tidak Bertentangan

Apabila ada suatu pengucapan yang bertentangan pada *ijab* dan *qabul*, maka dianggap tidak sah. Sesuatu yang bertentangan ini contohnya adalah pada pengucapan mahar, apabila pengucap *ijab* mengucapkan mahar sebesar dua juta rupiah, dan pengucap *qabul* mengucapkan satu juta rupiah, maka *ijab qabul* dianggap tidak sah.

d. *Tamyiz*

Syarat yang keempat adalah *tamyiz*. *Tamyiz* merupakan keadaan bahwa seseorang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bila suami masih

belum *tamyiz*, akad itu tidak syah, atau bila wali belum *tamyiz* juga tidak syah.<sup>26</sup>

## 1.5.2 Tinjauan Umum Perwalian

### 1.5.2.1 Pembagian Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan mengenai perwalian dalam suatu perkawinan. Perwalian dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita<sup>27</sup>. Pengelompokan wali nasab telah diatur secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

---

<sup>26</sup>Ahmad Sarwat, Op.cit., Hlm. 141.

<sup>27</sup>Mardani, Op.cit., Hlm. 44.

4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Berdasarkan pasal 12 ayat (3), maka urutan wali nasab sebagai berikut:

1. Bapak kandung
2. Kakek (bapak dari bapak);
3. Bapak dari kakek (buyut);
4. Saudara laki-laki seapak seibu;
5. Saudara laki-laki seapak;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
8. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
9. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
10. Anak paman seapak seibu;
11. Anak paman seapak;
12. Cucu paman seapak seibu;
13. Cucu paman seapak;
14. Paman bapak seapak seibu;
15. Paman bapak seapak;
16. Anak paman bapak seapak seibu;
17. Anak paman bapak seapak.

Apabila wali tidak memenuhi syarat menjadi wali, maka perwalian akan bergeser kepada wali dibawahnya.

## 2. Wali Hakim

Wali hakim diatur di Pasal 23 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa kedudukan wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada.

Perwalian nasab pindah kepada perwalian hakim apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada
2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat.
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
4. Wali nasab sedang menjalani haji/umrah
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah<sup>28</sup>

### 1.5.2.2 Kedudukan Perwalian

Wali termasuk kedalam salah satu rukun dan syarat perkawinan, hal ini telah diatur dengan jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, peran wali dalam pelaksanaan suatu

---

<sup>28</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Op.cit., Hlm. 67-68.

perkawinan sangatlah penting. Dengan mengingat pada isi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan wali dalam suatu akad perkawinan adalah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita, sehingga dapat dimintai persetujuannya dalam pelaksanaan perkawinan. Serta, kedudukan wali dalam perkawinan adalah sebagai pengucap *ijab* dalam suatu akad perkawinan.

Selain itu, wali juga berhak memberikan izin dalam perkawinan. Apabila seorang wali tidak memberikan izin perkawinan, maka wali tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan. Pembatalan perkawinan oleh Pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Wali *Adhal***

#### **1.5.3.1 Pengertian Wali *Adhal***

Wali *adhal* ialah wali yang enggan untuk mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya. Yaitu mereka yang mempunyai wewenang yang sangat jelas untuk menjadi wali tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah. Lebih jelasnya, wali *adhal* sebenarnya memiliki kuasa penuh atas anak di bawah perwaliannya, akan tetapi memilih untuk menolak menjadi wali karena sebab tertentu.

Pada pelaksanaannya, banyak terjadi di kalangan masyarakat mengenai wali *adhal*. Banyak orang tua yang menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan anaknya. Hal ini mengakibatkan calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama setempat, guna tetap melaksanakan perkawinan.

Pengadilan Agama berhak untuk menetapkan permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh calon mempelai. Dengan demikian, pada pelaksanaannya cukup sulit hakim untuk menetapkan permohonan wali *adhal*. Hal ini dikarenakan oleh alasan penolakan wali tersebut. Tidak jarang ditemui dalam beberapa permohonan wali *adhal* yang memberikan alasan yang cukup rumit. Dari kebanyakan permohonan wali *adhal*, banyak dijumpai bahwa alasan penolakannya adalah masalah adat atau kepercayaan yang masih melekat. Sehingga, Pengadilan Agama harus cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap keluarganya.

### **1.5.3.2 Sebab Wali Adhal**

Beberapa permasalahan yang menyebabkan permohonan wali *adhal* secara garis besar meliputi hal-hal berikut ini:

#### **1. Perbedaan Suku Bangsa**

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki suku yang beraneka ragam. Oleh karena itu, tidak menutup



kemungkinan akan memicu timbulnya perkawinan antar suku bangsa. Sebenarnya perkawinan antar suku diperbolehkan, dengan syarat tetap mengindahkan norma serta peraturan yang berlaku. Akan tetapi, banyak juga dijumpai penolakan perkawinan antar suku. Hal ini menyebabkan orang tua mempelai wanita menolak untuk menjadi wali. Sehingga, mengakibatkan mempelai wanita memilih untuk tetap melaksanakan perkawinan dengan mengajukan permohonan wali *adhal*.

## 2. Tidak Sederajat Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi mempelai pria yang lebih rendah dari mempelai wanita sangat memicu orang tua dari mempelai wanita untuk menolak menjadi wali. Alasan ini banyak dijumpai pada permohonan wali *adhal*. Secara logika, orang tua dari mempelai wanita pasti ingin anaknya hidup bahagia dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan.

## 3. Pihak Mempelai Pria Tidak Jelas Asal-Usulnya

Banyak terjadi perkawinan di tanah rantau, akan tetapi banyak juga orang tua yang enggan mengawinkan anaknya dengan perantau. Hal ini menyangkut asal-usul dari mempelai pria. Para orang tua beranggapan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan seorang pria yang jelas. Jelas disini

maksudnya adalah jelas dari faktor keluarga, asal daerah, pekerjaan, dan lain sebagainya.

#### 4. Wali Ingin Menjodohkan dengan Orang Lain

Tatkala wali sudah memiliki pilihan laki-laki untuk dinikahkan dengan putrinya, akan membuatnya menolak lamaran lelaki lain sekufu yang dipilih oleh putrinya, walaupun keduanya sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah. Alasan wali sudah memiliki calon lain sehingga tidak mau menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya sendiri, yang membuat PA Salatiga akhirnya mengeluarkan penetapan wali *adhal* No. 04/Pdt.P/2003/PA.Sal., apalagi mempelai perempuan akhirnya memutuskan tinggal bersama dengan mempelai laki-laki di rumah orangtua mempelai laki-laki karena lamarannya ditolak oleh walinya. Hal ini tentu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar apabila tidak diputuskan walinya *adhal* dan diganti dengan wali hakim<sup>29</sup>.

#### 1.5.3.3 Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang *adhal* dengan melalui seorang hakim<sup>30</sup>. Hal itu

---

<sup>29</sup> Syailendra Sabdo Djati PS, “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)”, Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol. 8 No. 1 (November 2020), 163.

<sup>30</sup> Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016), 69.

dijelaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tentunya didukung dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam menetapkan wali *adhal*, hakim berpedoman pada sumber hukum positif di Indonesia. Dengan mempertimbangkan pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan-alasan permohonan apabila tidak bertentangan, maka hakim dapat menetapkan permohonan tersebut.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum *Gelit Jeneng***

Di daerah Bojonegoro, sebagian masyarakat masih mempercayai adanya adat dan kepercayaan *kejawen*. Salah satu kepercayaan yang masih berkembang adalah mengenai *gelit* dalam adat *kejawen*. *Gelit* adalah kesamaan dua huruf pertama dari nama depan atau dua huruf akhir dari nama belakang, baik nama desa ataupun nama orang<sup>31</sup>.

Pada dasarnya kepercayaan atau adat *gelit* dibagi menjadi dua macam, yaitu *gelit deso* dan *gelit jeneng*. *Gelit deso* merupakan kesamaan awalan atau akhiran dari suatu desa atau tempat tinggal yang akan melakukan perkawinan. Sedangkan *gelit jeneng* adalah kesamaan awalanan

---

<sup>31</sup> Ahmad Syaiful Ikhwan, Skripsi: “*Wali Adhal Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan Urf*” (Malang: UIN Maliki, 2021). Hlm. 2

atau akhiran nama depan si wali calon mempelai perempuan dan wali mempelai laki-laki.

Dengan kata lain, *gelit* merupakan kesamaan awalan suku kata maupun akhiran suku kata pada sebuah desa atau nama orang. Misalnya desa Balenrejo dengan Bangilan, yang sama-sama memiliki awalan “Ba”. Maka, hal ini dapat dikategorikan sebagai *gelit deso*. Contoh lainnya adalah Sutrisno dan Kusno, disini keduanya memiliki kesamaan pada akhiran nama, yaitu “No”. Hal ini juga termasuk dalam *gelit jeneng*.

Seiring perkembangan jaman, *gelit jeneng* masih dipercayai di beberapa daerah di Bojonegoro, misalnya di daerah Gayam. Konon katanya, apabila ditemukan *gelit jeneng* pada nama kedua orang tua atau wali dari kedua mempelai, apabila hal ini dilanggar, akan menimbulkan petaka. Misalnya, terjadinya kematian. Oleh karena itu, masyarakat yang masih mempercayai mengenai *gelit jeneng*, memilih untuk menolak menjadi wali pada perkawinan anaknya. Begitu pula dengan *gelit deso*, yang memiliki akibat yang sama bagi yang melanggar.

*Gelit jeneng* tidak diatur secara tertulis di dalam hukum positif di Indonesia. Namun, kedudukan *gelit jeneng* diakui di dalam hukum adat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat yang masih mempercayai dan tetap mematuhi adanya kepercayaan tersebut. Sehingga, pengaturan mengenai *gelit jeneng* tidak terlepas dari hukum adat.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doctrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan<sup>32</sup>.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana<sup>33</sup>. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan

---

<sup>32</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Januari-Maret 2014), 26.

<sup>33</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. Hlm. 45.

penelitian dengan cara menarik suatu asas hukum, yang dilakukan terhadap hukum positif, hukum positif yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis.

### **1.6.2 Sumber Data**

Berbeda dengan penelitian hukum empiris, penelitian hukum yuridis normatif tidak mengenal adanya suatu data lapangan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari studi kepustakaan, bukan berupa data dari lapangan. Selain itu, dalam penelitian hukum normative, juga diperlukan beberapa dokumen atau lampiran-lampiran yang mendukung. Sehingga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara<sup>34</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 59.

- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang ditujukan untuk melengkapi bahan hukum primer. Keberadaannya untuk menunjang bahan hukum primer, serta untuk memperkuat penjelasannya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, yang berkaitan dengan tinjauan hukum mengenai perwalian, khususnya wali *adhal*.
- b. Literasi yang memuat pendapat-pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum<sup>35</sup>. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Kamus Hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 62

- c. Ensiklopedia
- d. Dan sebagainya.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Studi Kepustakaan/Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran bahan hukum. Diantaranya dengan cara mengutip dan mempelajari dari beberapa sumber yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data-data berupa dokumen-dokumen pendukung yang ada pada tempat penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Dokumen-dokumen tersebut berupa Penetapan dan berkas permohonan wali *adhal*, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Tujuan diadakannya wawancara yaitu untuk memperoleh data yang tidak tertulis atau tidak termuat di dalam kepustakaan, yaitu mengenai adat yang menyangkut *gelit jeneng*.



Sasaran dalam kegiatan wawancara adalah Hakim pada Pengadilan Agama yang menetapkan permohonan wali *adhal*, selain itu guna memperoleh data mengenai *gelit jeneng*, maka sasarannya adalah beberapa masyarakat yang mengerti dan masih mempercayai adanya *gelit jeneng* yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. Sehingga, suatu masalah tersebut dapat terpecahkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam menganalisis, peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atas suatu penelitian, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data yang diperoleh. Atas data yang diperoleh, kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis dan selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yang nantinya menghasilkan data deskriptif berupa data lisan maupun tertulis.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian, Penulis melakukan penelitian di instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, yang beralamat di Jalan MH. Tamrin No. 88 Bojonegoro.

### 1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, yaitu dimulai dari bulan Oktober 2021 hingga bulan Februari 2022. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober, yang melalui tahap persiapan penelitian, yaitu pengajuan judul (pra proposal), *acc* judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “**KAJIAN YURIDIS *GELIT JENENG ADAT KEJAWEN* DALAM PENETAPAN WALI *ADHAL***”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

*Bab Pertama*, pendahuluan, dalam bab ini penulis membagi kedalam 6 (enam) sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian ini, sub bab keempat adalah manfaat penelitian yang berisi manfaat dari

penelitian ini, sub bab kelima adalah tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan pada penelitian, dan sub bab terakhir adalah metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif.

*Bab Kedua*, merupakan pembahasan tentang pengaturan *gelit jeneng* dalam adat *kejawen* untuk penetapan wali *adhal* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Bab ini dibagi lagi menjadi dua sub bab, yang pertama membahas mengenai pengaturan *gelit jeneng* dalam adat *kejawen* untuk penetapan wali *adhal* berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan sub bab kedua membahas mengenai luaran dari pengaturan *gelit jeneng* dalam adat *kejawen* yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

*Bab Ketiga*, merupakan pembahasan tentang kedudukan hukum wali *adhal* dalam sumber hukum positif di Indonesia terhadap *gelit jeneng* pada adat *kejawen*. Dalam bab ini, dibagi menjadi dua sub bab, yang pertama mengenai penetapan wali *adhal* karena *gelit jeneng*, dan sub bab kedua membahas mengenai kedudukan hukum wali *adhal* karena *gelit jeneng* dalam hukum positif di Indonesia.

*Bab Keempat*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya dan akan dikemas dengan lebih ringkas. Serta, diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi.